

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang muncul secara otomatis berlandaskan prinsip deklaratif setelah sesuatu ciptaan diwujudkan dalam wujud nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan syarat perundangundangan. Hak Cipta memiliki prinsip deklaratif yang berarti kalau secara otomatis Hak Cipta itu lahir Pada saat pikiran ataupun inspirasi itu diwujudkan dalam wujud yang nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai perundang- undangan. Hak yang muncul secara otomatis inilah yang disebut dengan Hak Cipta yang memiliki prinsip yang bersifat deklaratif, jadi suatu ciptaan yang diciptakan oleh seorang ataupun sebagian orang dengan olah pikirnya. Kontennya sastra, seni, serta ilmu pengetahuan yang masuk dalam lingkup Hak Cipta. Asas deklaratif tidak membutuhkan registrasi sebab Haknya telah lahir ketika ciptaan itu berwujud dalam wujud yang nyata.¹

Hak eksklusif yang merupakan hak yang dimiliki oleh pencipta atas karyanya dengan demikian maka pencipta yang memiliki wewenang untuk melarang atau mengizinkan melakukan perubahan terhadap isi ciptaan, nama ciptaan dan ciptaan ini sendiri. Ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra, sebagaimana diatur dalam pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta mencakup :²

¹ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung: Alumni, 2014), Cet, Ke-4, h.37.

² Ermansyah Djaja, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 13.

- a. karya fotografi;
- b. Potret;
- c. karya sinematografi;
- d. permainan video;
- e. Program Komputer;
- f. perwajahan karya tulis;
- g. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- h. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- i. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya; dan
- j. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya asli, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.³

Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta selanjutnya disebut UUHC Tahun 2014, pengaturan Hak Cipta di Indonesia Sendiri telah beberapakali mengalami perubahan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta merupakan hasil perubahan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Sedangkan UndangUndang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta merupakan

³ Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

perubahan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, sedangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987. Sementara itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta yang menggantikan Undang-Undang Hak Cipta Tahun 1912, yaitu Undang-Undang Hak Cipta peninggalan pemerintah kolonial Belanda yang pada masa penjajahan jepang dinyatakan masih berlaku.⁴

Perkembangan Hak Cipta terbukti dengan lahirnya Undang- Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta membagikan proteksi hukum untuk pencipta karya cipta, tidak hanya itu Hak Cipta juga mampu dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia, hal ini membuktikan jika Hak Cipta saat ini sangat berguna untuk pencipta karya cipta sebab dengan hasil ciptaan bisa digunakan sebagai agunan dalam mendapatkan utang.

Hak Cipta dapat dijadikan sebagai Jaminan Fidusia tertuang dalam Pasal 16 ayat 3 UUHC Tahun 2014 yang berbunyi ” Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia?”. Hal ini pastinya sangat berarti untuk pencipta, sebab karya ciptaanya bisa di peruntukan untuk mengakses kredit Jaminan Fidusia. Dengan adanya Pasal 16 ayat 3 UUHC Tahun 2014 diharapkan para pelaksana industri kreatif ataupun seniman memiliki jalur untuk melaksanakan kredit diperbankan ataupun lembaga pinjaman non bank yang lain. Hak Cipta dari karya merekalah yang jadi objek Jaminan.

⁴ Ibid hlm 24

Objek Jaminan Fidusia diatur dalam Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia, Objek Jaminan Fidusia terdiri dari benda bergerak yang berwujud, seperti, mobil, motor dan masih banyak lagi, ternyata objek Jaminan Fidusia mencakupi benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.⁵ Dengan hadirnya undang –undang ini maka memberikan peluang bagi seniman dan pelaku industri kreatif dapat menjaminkan hak cipta yang mereka miliki, karena hak cipta merupakan benda tidak berwujud yang dapat dialihkan. Kedudukan yang diutamakan diberikan pada penerima fidusia (kreditor) dibandingkan dengan kreditor lain, hal inilah yang membuat keistimewaan dari fidusia. Berdasarkan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang jaminan berbunyi “pembebanan kebendaan dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia yang merupakan akta Jaminan Fidusia hal ini diperlukan untuk memberikan suatu kepastian hukum”. Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia mewajibkan benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia yang terletak di Indonesia.⁶

Tahun 2013 sistem pendaftaran fidusia berubah menjadi online sistem berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 8 Tahun 2013. Tahapan pendaftaran fidusia secara online sistem adalah pendaftar Jaminan Fidusia harus membuat akta fidusia, dimana akta tersebut dibuat oleh notaris, setelah akta tersebut dibuat oleh notaris maka wajib didaftarkan maksimal 30 hari setelah akta tersebut selesai dibuat, dan bisa juga dilakukan online oleh

⁵Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia.

⁶ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm 135

penerima fidusia, kuasa atau wakilnya kepada menteri, dan kemudian dalam waktu 7 menit sertifikat bisa dicetak secara online oleh orang yang mendaftarkannya⁷.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa dengan hadirnya Undang- Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta memberikan kesenangan kepada seniman atau pelaku industry kreatif karena hak cipta yang mereka miliki dapat dijadikan jaminan fidusia, sebagaimana bunyi pasal 16 ayat (3) “ hak cipta dapat dijadikan objek jaminan fidusia”, akan tetapi hal tersebut tidak diterima dengan baik oleh pihak kreditur karena pengaturan dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta, membutuhkan penjabaran peraturan pelaksanaan lebih lanjut terkait dengan jaminan bagi Bank (sebagai kreditur) untuk mendapatkan kepastian pengembalian dana yang telah dipinjamkan kepada debitur dan dalam undang undang tersebut belum adanya peraturan pelaksanaan maupun klasifikasi tentang hak cipta sebagai objek jaminan fidusia yang dapat memenuhi standar jaminan yang dapat diterima lembaga perbankan di Indonesia.⁸

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dengan mengambil judul “**Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia (Studi Lembaga Keuangan Mikro Kab. Demak)**”

⁷ leodb.ekon.go.id/download/bahansosialisasi/AHU-Fidusia_Getting-Credit.pdf. Diakses pukul 21:23 WIB tanggal 29 September 2019.

⁸ Besar, Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia, Oktober 2015, [Http://Business-Law.Binus.Ac.Id/2015/10/08/ Hak-Cipta-Sebagai-Objek-Jaminan-Fidusia/](http://Business-Law.Binus.Ac.Id/2015/10/08/Hak-Cipta-Sebagai-Objek-Jaminan-Fidusia/), diakses pukul 21:18 WIB tanggal 29 September 2019.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta?
2. Bagaimana pelaksanaan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan hukum terhadap hak cipta sebagai objek jaminan fidusia menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta.
2. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan hukum terhadap hak cipta sebagai objek jaminan fidusia menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai hak cipta sebagai objek jaminan fidusia.
 - b. Hasil dari penelitian ini digunakan untuk memenuhi tugas penelitian hukum sebagai syarat dalam menyelesaikan studi Strata I di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan, acuan atau informasi kepada masyarakat tentang jaminan fidusia, bahwa jaminan fidusia tidak hanya benda berwujud, melainkan benda tidak berwujud juga dapat dijadikan jaminan fidusia

b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang hak cipta sebagai objek jaminan fidusia serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian yang serupa dengan kajian-kajian berikutnya yang lebih mendalam.

E. Terminologi

Pada penelitian hukum hendaknya perlu diketahui beberapa istilah atau arti masing-masing kata yang terdapat pada judul dimana dibuat berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan sehingga penulis dapat memperhatikan makna dan bentuk dasar sebuah kata serta memahami penggunaan kata sesuai konteksnya. Maka terminologi hukum dalam penelitian sebagai berikut :

1. Mekanisme

Mekanisme adalah pandangan bahwa interaksi bagian-bagian dengan bagian-bagian lainnya dalam suatu keseluruhan atau sistem secara tanpa

disengaja menghasilkan kegiatan atau fungsi-fungsi sesuai dengan tujuan⁹

2. Hak Cipta

Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat sedangkan cipta memiliki definisi kemampuan pikiran untuk mengadakan suatu ide yang baru; ide yang kreatif maka dapat didefinisikan hak cipta adalah hak yang dimiliki oleh pencipta terhadap karya ciptaannya.¹⁰ Lalu berdasarkan , Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 pengertian hak cipta adalah "hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" (pasal 1 butir 1).¹¹

3. Objek

Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia objek memiliki definisi Hal, perkara, atau orang yang menjadi pokok pembicaraan¹²

⁹ Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*. Jakarta, 1996: Gramedia. hlm. 612-613.

¹⁰ <https://id.wikipedia.org/wiki/Hak> (diakses pada tanggal 28 September 2020, jam 14:15 WIB)

¹¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_cipta_di_Indonesia (diakses pada tanggal 28 September 2020, jam 14.00 WIB)

¹² <https://typoonline.com/kbbi/objek> (diakses pada tanggal 28 September 2020, jam 14.22 WIB)

4. Jaminan Fidusia

Jaminan memiliki definisi yaitu, Jaminan atau agunan adalah aset pihak peminjam yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut, sedangkan fidusia definisinya adalah pengalihan hak kepemilikan sebuah benda (harta bergerak dan tidak bergerak) dimana registrasi hak kepemilikannya masih dalam kekuasaan pemilik benda tersebut¹³, sedangkan fidusia definisinya adalah pengalihan hak kepemilikan sebuah benda (harta bergerak dan tidak bergerak) dimana registrasi hak kepemilikannya masih dalam kekuasaan pemilik benda tersebut¹⁴. Lalu berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda¹⁵

¹³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Jaminan#> (diakses pada tanggal 28 September 2020, jam 14.31 WIB)

¹⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Jaminan_fidusia (diakses pada tanggal 28 September 2020, jam 14.32 WIB)

¹⁵ <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-42-1999-jaminan-fidusia> (diakses pada tanggal 28 September 2020, jam 14.36 WIB)

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan Yuridis Empiris. Adalah pendekatan dari sudut kaidah-kaidah dan pelaksanaan peraturan yang berlaku di masyarakat, dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer yang ada dilapangan¹⁶

2. Spesifikasi Penelitian

Mengenai spesifikasi penelitian hukum ini dengan menggunakan jenis deskriptif dan eksplanatif. Mengenai deskriptif sendiri bahwa penelitian hukum ini bertujuan untuk memberi gambaran terhadap karakteristik permasalahan yang terjadi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari fenomena mengenai hak cipta sebagai objek jaminan fidusia. Dan untuk eksplanatif nantinya dalam penelitian hukum berdasarkan deskripsi tersebut dikumpulkan, disusun dan diolah secara teori guna mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan serta ketentuan lain yang mengaturnya.¹⁷

¹⁶ Soerjono Soekanto, 2001, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, hal. 52.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki. 2011, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit: Kencana, hlm.

3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

a. Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data tersebut diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder¹⁸.

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama, yaitu data yang diperoleh langsung dari pihak bank Jateng berada di daerah Kabupaten Demak melalui pengamatan atau observasi dan wawancara yang terkait dengan permasalahan yang menjadi pusat kajian penelitian ini.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang mendukung data utama atau data yang bukan diusahakan sendiri oleh peneliti, data sekunder ini mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan sebagainya yang mendukung operasionalisasi penulisan hasil penelitian.¹⁹

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berasal dari peraturan hukum positif nasional yang diurutkan dalam hierarki, diawali dari Undang-Undang Dasar²⁰ Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang, peraturan pemerintah, dan aturan

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan* (Jakarta : Rineke Cipta, 2002), hal. 107

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009

²⁰ Op.cit hal. 12

lain dibawah undang-undang. Peraturan perundang-undangan yang digunakan berupa:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
 - 3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
 - 4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang didapat dari jurnal-jurnal hukum, buku teks, pendapat para sarjana dan kasus-kasus hukum dengan pembahasan mengenai maksud dari pembuatan surat kuasa menjual maupun korelasinya dengan perjanjian jual beli tanah dan/atau bangunan.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia , dan lain-lain.²¹
4. Metode Pengumpulan Data
- wawancara

Agar memperoleh data yang lebih konkrit, maka dilakukan metode penelitian wawancara terhadap responden di lapangan. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

²¹http://repository.ub.ac.id/1451/4/BAB%2520III.pdf&ved=2ahUKEwibmoiWkPDrAhXgILcAHclvCQQ4ChAWMAF6BAGIEAE&usq=AOvVawOfKwo1EaNeioOXC2_VAY76 , (diakses pada 28 Sempتمبر 2020 Pukul 14:47WIB), hal 54-55

Sedangkan metode pengumpulan data digunakan dalam mengumpulkan data sekunder adalah sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Untuk mengumpulkan data teoritik, yaitu dengan cara pengumpulan data dan literature yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan. Dalam penelitian kepustakaan ini data diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, Perpustakaan LRC-KJHAM dan buku-buku referensi yang di dapat.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen tertulis dengan cara menganalisis data-data yang didapatkan di lapangan yang diberikan oleh pihak terkait yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

5. Analisis Data Penelitian

Analisis merupakan penjelasan dari semua bahan-bahan maupun data-data yang sudah dikumpulkan dan dijelaskan sebelumnya secara sistematis. Penjelasan tersebut diuraikan secara logis menurut pemikiran dari penulis. Terdapat beberapa jenis teknik analisis data, tetapi dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data secara kualitatif.

Teknik analisis data secara kualitatif yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya kemudian disusun secara sistematis, yang selanjutnya dikaji dengan metode berfikir secara deduktif dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan (data sekunder), kemudian dibuat kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.²²



²² Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum Cet. I, Bandung : PT. Citra AdityaBakti, 2004, hal.50

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi berjudul “**Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia (Studi Kasus Lembaga Keuangan Mikro Demak Sejahtera Kab Demak**” dsusun dengan sistematika sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam BAB ini akan menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam BAB ini berisi tinjauan umum tentang hak cipta, tinjauan umum tentang jaminan fidusia, tinjauan umum tentang jaminan dalam prespektif islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam BAB ini penulis menjelaskan mengenai mekanisme hak cipta sebagai objek jaminan fidusia beserta pengaturan hukumnya

BAB IV PENUTUP

BAB ini berisikan kesimpulan dan saran-saran terhadap permasalahan yang diangkat oleh penulis.